

PENGELOLAAN – TUGAS BELAJAR – PEGAWAI NEGERI SIPIL

2026

PERATURAN KEPALA BMKG. NO.4, 34 HLM.

PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA NOMOR 4 TAHUN 2026 TENTANG PENGELOLAAN TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

- ABSTRAK
- Bahwa untuk optimalisasi pengembangan kompetensi pegawai melalui jalur pendidikan dan dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan tugas belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, perlu mengatur kembali ketentuan pemberian tugas belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
 - Peraturan ini dibuat karena ketentuan dalam Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tugas Belajar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tugas Belajar sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan dinamika kebutuhan organisasi, sehingga perlu diganti;
 - Dasar Hukum Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ini adalah UU No. 31 Tahun 2009; UU No. 20 Tahun 2023; PP No. 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 17 Tahun 2020; Perpres No. 12 Tahun 1961; Perpres No. 12 Tahun 2024; Peraturan BMKG No. 6 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan BMKG No. 4 Tahun 2023; Peraturan BMKG No. 7 Tahun 2020; Peraturan BMKG No. 8 Tahun 2020; Peraturan BMKG No. 2 Tahun 2024;
 - Pengelolaan tugas belajar bagi PNS di lingkungan BMKG ini memuat pedoman rencana kebutuhan tugas belajar yang disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, ketentuan jenjang pendidikan, disiplin ilmu, jangka waktu, jenis tugas belajar (Tugas Belajar Dibiayai dan Tugas Belajar Mandiri), persyaratan perguruan tinggi dan program studi, kedudukan, hak dan kewajiban pegawai, mekanisme perpanjangan, perubahan, pembatalan, pemberhentian, sistem informasi, hingga pelaksanaan Program Re-entry pasca tugas belajar;
 - Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Peta Jalan Alat Operasional Utama dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tugas Belajar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tugas Belajar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
 - Peraturan Kepala BMKG ini ditetapkan pada tanggal 18 Mei 2026;
 - Lampiran 38 Hlm.